BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

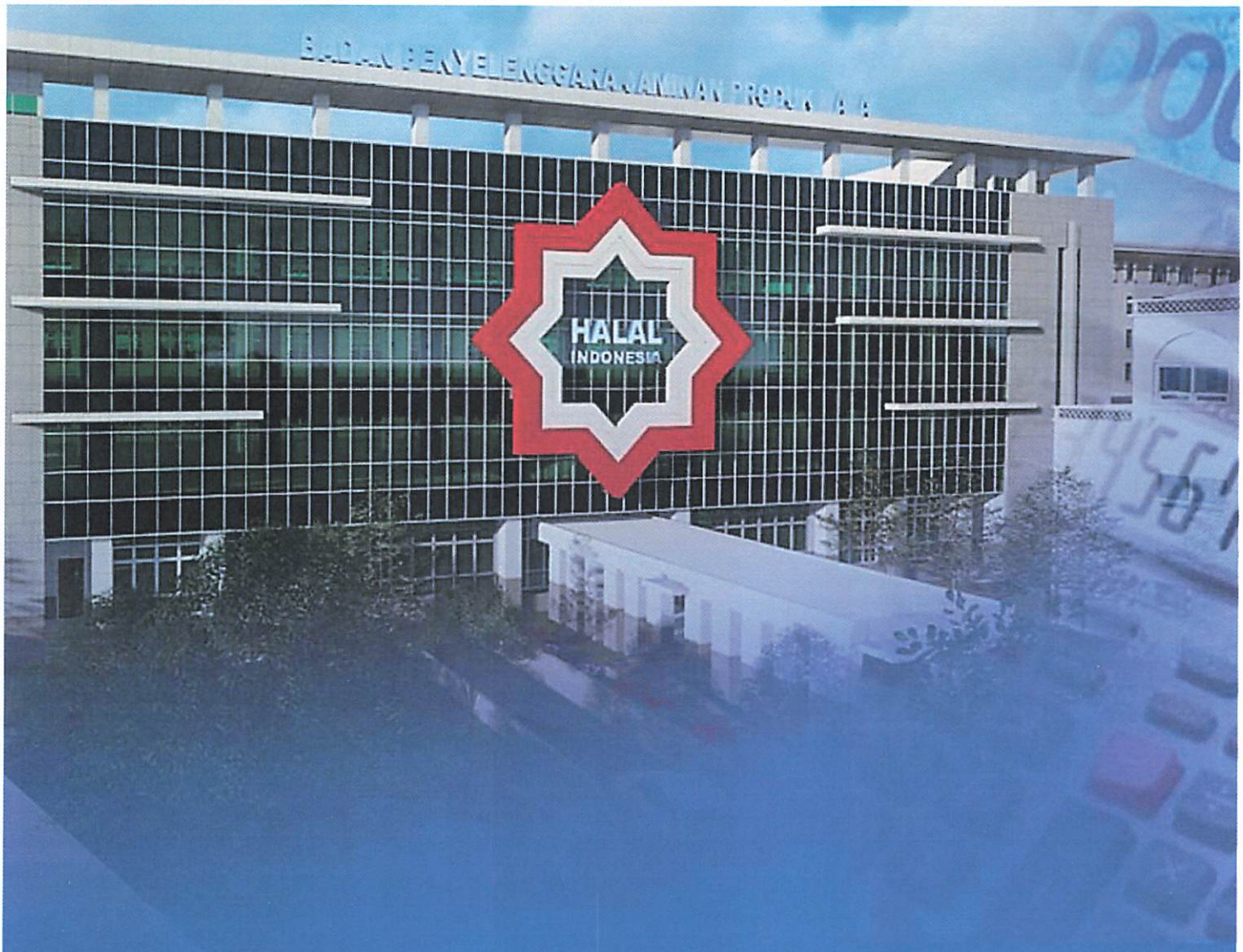

BADAN PENYELNGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

KEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN 2022

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2022

Jakarta, Desember 2021

Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU

Kepala/Pimpinan BLU
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Muhammad Aqil Irham
196912111994031005

Sekretaris

M. Arfi Hatim
NIP 197212172001121001

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi

Mastuki
NIP 197201041997031002

Keplala Pusat Pembinaan dan
Pengawasan JPH

A. Umar
NIP 196401091994031003

Pusat Kerjasama dan
Standardisasi Halal

Siti Aminah
NIP 197003171994032002

Jakarta, Desember 2021

Diketahui
Dewan Pengawas

Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag
NIP 196403211992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di BPJPH.

RBA ini memuat target kinerja tahun 2023, yang berguna bagi manajemen BLU sebagai pedoman dalam menjalankan program, kegiatan, dan anggaran. Adapun penyusunannya berdasarkan pada dinamika, relevansi, manajemen internal berkelanjutan dan efisiensi. Bagi komunitas internal RBA akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian visi, misi dan tujuan BPJPH, sehingga seluruh sumber daya manusia BPJPH merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkannya. Sedangkan bagi komunitas eksternal, pemahaman atas RBA ini akan memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan pelayanan BPJPH dalam tahun 2023 mendatang.

RBA Tahun 2023 diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas output dan outcome dalam bidang layanan registrasi dan sertifikasi halal, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama dan standardisasi halal. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLU BPJPH tahun 2023 ini agar menjadi pegangan seluruh unit kerja di BPJPH dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BPJPH ke depan.

Jakarta, Desember 2021

Kepala/Pimpinan BLU

Muhammad Aqil Irham

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

RINGKASAN EKSEKUTIF 1

BAB I PENDAHULUAN 4

A. UMUM 4

B. VISI DAN MISI BLU 6

C. BUDAYA BLU 7

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS 7

BAB II KINERJA BPJPH TAHUN 2022, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023 19

A. GAMBARAN KONDISI BPJPH 19

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BPJPH 41

C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN 54

D. AMBANG BATAS BELANJA BLU 55

E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA 56

BAB III PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023 10
Tabel 2.1 *Progress* Penyusunan Standar Jaminan Produk Halal Tahun 2021 20
Tabel 2.2. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022 (dalam ribuan) 21
Tabel 2.3. Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021 22
Tabel 2.4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2021 23
Tabel 2.5. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022 32
Tabel 2.6. Penetapan Tarif BLU BPJPH 34
Tabel 2.7.Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH 35
Tabel 2.8. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH 36
Tabel 2.9. Asumsi Volume Layanan Tahun 2023 39
Tabel 2.10. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2023 40
Tabel 2.11. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2023 40
Tabel 2.12. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 41
Tabel 2.13. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU 42
Tabel 2.14. Target Kinerja Tahun 2023 43
Tabel 2.15. Target Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU 43
Tabel 2.16. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023 44
Tabel 2.17. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2023 46
Tabel 2.18. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH 47
Tabel 2.19. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023 47
Tabel 2.20. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2023 48
Tabel 2.21. Pendapatan dan Belanja Agregat 51
Tabel 2.22. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2023 52
Tabel 2.23. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026 56
Tabel 2.24. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026 57
Tabel 2.25. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan 58
Tabel 3.1. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH 9

RINGKASAN EKSEKUTIF

Halal adalah pasar global yang berdasarkan kebutuhan dan preferensinya diperkirakan mencapai 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia. Arancha Gonzalez, *Executive Director International Trade Centre*, menyebutkan bahwa Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir. Hal ini menciptakan peluang bagi para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan dari sektor halal.

Di sisi lain, berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk muslim mencapai 209,12 juta jiwa, yakni 87% dari total penduduk. Di tahun 2020 diproyeksikan jumlah penduduk meningkat sebanyak 271.066 ribu begitu pula dengan jumlah penduduk muslim yang tentunya akan ikut meningkat.

Sejalan dengan hal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hadir ditengah kondisi tersebut, dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersedian produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Hal ini akan memberikan kesempatan yang besar kepada para pelaku usaha untuk bersaing di sektor pasar halal dunia.

BPJPH dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini juga diperkuat dengan di terbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam perjalanannya untuk dapat terlaksananya UU tersebut diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP Nomor 31 tahun 2019 sebagai amanat tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2018. Dan diterbitkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 39 tahun 2021. Dengan demikian BPJPH wajib menyesuaikan bisnis prosesnya melalui penetapan regulasi sebagai regulasi turunan.

Pelayanan BPJPH sudah dapat dipantau oleh masyarakat dengan sudah beroperasinya layanan baik *online* melalui ptsp.halal.go.id maupun *offline* melalui PTSP pusat dan bantuan satuan tugas daerah. Namun demikian, tetap diperlukan strategi-strategi lain dalam upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya label halal untuk menjamin kehalalan produk yang digunakan atau dikonsumsi.

Peran Satuan Tugas (Satgas) layanan halal daerah sendiri, dalam mensosialisasikan sertifikasi halal ini juga menjadi krusial karena masing-masing wilayah memiliki demografi yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda pula dalam mensosialisasikan maupun memproses layanan sertifikasi halal.

Agar target pencapaian layanan sertifikasi halal dapat terlaksana, perlu diimbangi dengan jumlah LPH yang memadai. Sejauh ini hanya ada tiga LPH, yakni LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia. Untuk itu, tersedianya LPH diseluruh propinsi menjadi fokus BPJPH di tahun 2023.

Memasuki tahun anggaran 2021, pagu anggaran BPJPH telah mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini sebagai tindak lanjut dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 melalui refocusing. Pagu awal yang diterima BPJPH sebesar Rp97.497.916.000,- kemudian mengalami refocusing sehingga pagu BPJPH menjadi Rp74.475.259.000,-, artinya terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp23.022.657.000,- atau sebesar 23,61%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3/KMK.05/2019 BPJPH menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan umum. Dengan menjadi Pengelola BLU, BPJPH memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah. Pada tahun 2021, BPJPH sudah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.05//2021 yang disahkan pada bulan Juni 2021.

Sepanjang tahun 2021, target belanja telah terrealisasi sebesar 91,18%. Pagu anggaran sebesar Rp74.475.259.000,- dengan rincian alokasi untuk Sekretariat sebesar Rp52.196.824.000,- dengan realisasi sebesar Rp50.667.244.167,-. Kemudian alokasi sebesar Rp13.650.000.000,- untuk pelayanan registrasi dan sertifikasi, realisasi sebesar Rp9.381.318.660,-. Selanjutnya, Rp3.850.838.000,- dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dengan realisasi sebesar Rp3.666.482.118,-. Sedangkan Rp4.777.597.000,- dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal, dengan realisasi sebesar Rp4.190.877.741,- . Dari sisi penerimaan, target pendapatan sebesar Rp150.000.000,- telah diterima sebesar Rp14.000.000,-.

Untuk Tahun 2022, target penerimaan pendapatan sebesar Rp8.800.000.000,- dan pagu anggaran sebesar Rp114.190.163.000,- dengan rincian alokasi untuk Sekretariat sebesar Rp56.352.742.000,-. Kemudian alokasi sebesar Rp32.000.000.000,- untuk pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal. Selanjutnya Rp12.537.421.000,- dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dan Rp13.300.000.000,- dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai membaik, disusun asumsi-asumsi yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp14.350;
2. Tarif pungutan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 yang diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar Rp9,4 miliar;
3. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perijinan tunggal dari OSS per 31 Desember 2021 sebanyak 37.730 lembaga;
4. Penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024; dan
5. Penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021.

Berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut di atas, untuk tahun anggaran 2023 BPJPH mengusulkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp945.230.173.000,- dan target penerimaan pendapatan BLU sebesar Rp9.491.217.978,-.

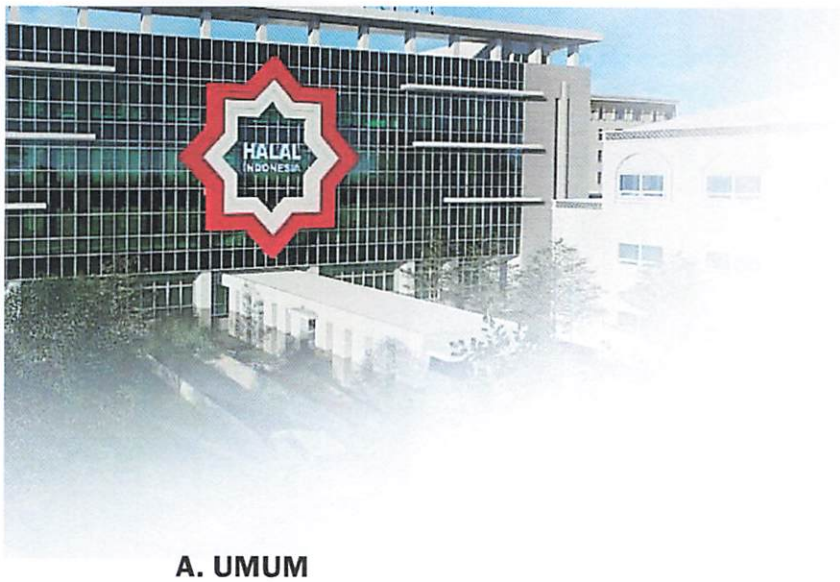

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Pengolahan produk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram, baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan produk perlu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin.

Produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan kebutuhan syariat Islam. Produk halal adalah simbol kualitas, aman bagi tubuh, dan menentramkan jiwa.

Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. Lembaga Pemeriksa Halal menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu negara. Selain keberadaan lembaga pemeriksa halal, hal penting dalam siklus halal adalah edukasi masyarakat untuk mengonsumsi produk halal dan edukasi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Terkait edukasi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, pada tataran pengetahuan (kognisi) masyarakat muslim Indonesia sepenuhnya memahami apa yang halal sesuai aturan syariat. Hasil penelitian Balitbang Diklat tahun 2011 menunjukan lebih dari 91% masyarakat muslim Indonesia memiliki pengetahuan yang tinggi terkait konsep halal. Terkait pentingnya labelisasi halal pada produk kemasan, ada 96% masyarakat muslim Indonesia menghendaki bahwa produk yang beredar di masyarakat memiliki kejelasan informasi kehalalannya.

Dalam UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara perlu hadir untuk memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan bagi warga negara yang melaksanakan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat muslim, karena itu hak masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Oleh karena itu, UU Nomor

33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan refleksi perlindungan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh jaminan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan produk yang halal atau yang tidak halal dengan label atau keterangan tertentu yang mudah dilihat, mudah dibaca, tidak mudah terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU Nomor 33 tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Untuk mewujudkan tujuan UU Nomor 33 Tahun 2014 maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. Badan ini setingkat Eselon I, dibawah Kementerian Agama, yang penyelenggaraannya bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Struktur Organisasi ini dapat membentuk perwakilan di daerah, bekerjasama dengan Kementerian lainnya dan MUI/ Ormas atau Lembaga lainnya.

Secara umum BPJPH bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, norma, standard, prosedur jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal serta memperluas kerjasama kelembagaan dalam mendukung dan memperluas jaminan produk halal. Pembentukan BPJPH mempunyai keuntungan yang lebih luas bagi negara. Setidaknya ada dua hal yaitu: memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Negara menjamin setiap produk yang beredar di masyarakat ada kepastian kehalalannya. Keuntungan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, sesuai Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki kewenangan:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
3. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
4. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal;
7. melakukan registrasi auditor halal;
8. melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal;
9. melakukan pembinaan terhadap lembaga pemeriksa halal, dan
10. melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara jaminan produk halal.

Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;
2. Layanan Akreditasi
3. Layanan Registrasi;
4. Layanan Pelatihan Auditor dan Penyelia Halal;
5. Layanan Sertifikasi Auditor dan Penyelia Halal; dan
6. Layanan Penunjang.

Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki relevansi dengan meningkatnya permintaan akan produk halal di dunia setiap tahunnya. Pasar produk halal dunia diprediksi meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia. Ada 10 sektor halal *life style* yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, yaitu: makanan, keuangan, perjalanan, kosmetik, pendidikan, pakaian, wisata rekreasi, farmasi, kedokteran dan kesehatan, seni dan budaya.

Menurut data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah ± 237,6 juta jiwa dengan proporsi 88% penduduk adalah muslim. Selain itu Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah mendorong Indonesia berpeluang menjadi pusat halal dunia. Tidak hanya sebagai produsen atau konsumen akan tetapi juga menjadi pusat riset halal dunia.

BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan hal tersebut akan tetapi perlu kerjasama lintas kementerian dan lintas kelembagaan. Tantangan terdekat BPJPH adalah meyakinkan publik sebagai lembaga pemerintah yang dapat berperan sebagai regulator dan katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Regulator berarti bertanggung jawab dalam hal pembuat kebijakan yang menyangkut kepentingan halal di Indonesia. Katalisator berarti penggerak, penumbuh, dan pemercepat segala kepentingan terkait halal di Indonesia.

B. VISI DAN MISI BLU

Visi:

"Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia"

Misi

"Untuk mewujudkan visi Badan Layanan Umum BPJPH "Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia" maka BPJPH memiliki misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;

3. Mewujudkan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi yang baik; dan
5. Mengembangkan unit usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

C. BUDAYA BLU

Nilai-nilai Budaya Kerja Badan Layanan Umum BPJPH terdiri atas 5 (lima) kata, yaitu:

1. Sinergitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis;
2. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan;dan
5. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, dan transparan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi komitmen bagi Pejabat Pelaksana Kegiatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU), yang disingkat menjadi SIIPP.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan

4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik yang juga berpedoman pada Organisasi Tata Kelola PK-BLU sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

1. Pemimpin;
2. Pejabat Keuangan; dan
3. Pejabat Teknis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri atas satu Pemimpin BLU, satu Pejabat Keuangan BLU, dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin dijabat oleh Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan dijabat oleh Sekretaris Badan, Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:

STRUKTUR BADAN LAYANAN UMUM BPJPH

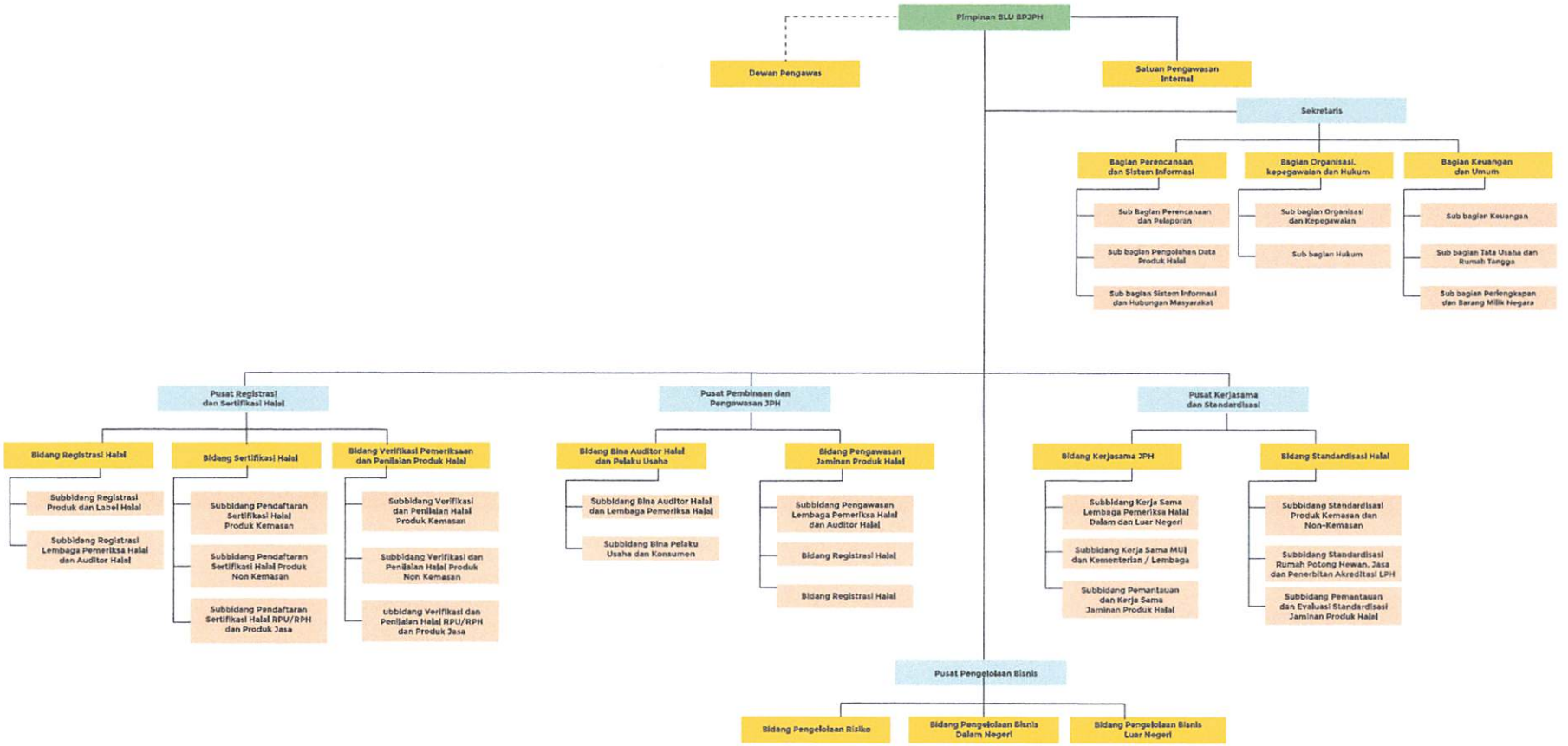

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BLU BPJPH

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Tahun 2023

No.	Jabatan		Nama
1	Pimpinan BLU	:	Muhammad Aqil Irham
2	Pejabat Keuangan	:	M. Arfi Hatim
3	Pejabat Teknis		
	Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	:	Mastuki
	Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	:	A. Umar
	Bidang Layanan Kerja Sama dan Standardisasi Halal	:	Siti Aminah
4	Satuan Pemeriksa Internal	:	H. Mohammad Fitri, S.Ag., M.Ak.
5	Dewan Pengawas	:	Nizar Ali
6	Unit Pengembangan Usaha	:	-

1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan jasa BPJPH. Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance.* Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

1) memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
2) memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
3) mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;dan
4) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada pejabat yang berwenang.

2. Pejabat Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:

1) mengoordinasikan penyusunan RBA;
2) menyiapkan dokumen pelaksanan anggaran BLU;
3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4) menyelenggarakan pengelolaan kas;

5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan selaku Pejabat Keuangan dibantu oleh:
   a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
   b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
   c) Bagian Keuangan dan Umum; dan
   d) Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
4. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
5. penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat;
6. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran;dan
7. penyiapan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran.

b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, advokasi hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
2. penyiapan bahan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, bina karir, dan pengembangan pegawai pada Badan;
3. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan jaminan produk halal; dan
4. penyiapan bahan analisis dan fasilitasi advokasi hukum.

c) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara pada Badan. Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan pada Badan;
2. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
4. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa dibidangnya masing-masing, yaitu:

a. Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, memiliki fungsi:

1. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
2. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
6. pelaksanaan administrasi Pusat.

b. Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, memiliki fungsi:

1. koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
2. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
3. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
7. pelaksanaan administrasi pusat.

c. Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama

Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama, memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
2. peningkatan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
7. pelaksanaan administrasi pusat.

4. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)

Satuan Pemeriksaan Intern adalah satuan fungsional yang bertugas mendukung kegiatan BPJPH dalam pemeriksaan Intern dalam lingkup kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH. Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH dengan persetujuan Pejabat Kementerian Agama, serta bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Satuan Pemeriksaan Intern memiliki tugas, yaitu:

1) menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5) membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
6) memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7) memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
8) melakukan reviu laporan keuangan;
9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10) menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
11) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pemeriksaan Intern memiliki wewenang dalam:

1) mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
2) melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;
3) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau Dewan Pengawas;
4) melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
5) mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

5. Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut, dilaksanakan dengan:

1) menghadiri rapat Dewan Pengawas;

2) memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3) memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
4) mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
5) memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
6) menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

1) memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
2) melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
4) menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk :

1) mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
2) mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
3) mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
4) mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU
5) mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
6) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
7) meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
8) memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;

9) meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan
10) melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas sebagai berikut:

1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) yang terdiri atas unsur pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU BPJPH. Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/pegawai BPJPH, Pejabat/Pegawai Kementerian Agama, Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, atau profesional.
3) Persyaratan umum seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
   c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
   d. Bukan anggota atau pengurus partai politik;
   e. Bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;
   f. Bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
   g. Bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
   h. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
   i. Tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadil yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   j. Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/ dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
   k. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
4) Persyaratan khusus seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
   a) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
   b) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.

4) Dalam mengajukan calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan informasi kompetensi yang terdiri dari Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) dan Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat berwenang.
5) Menteri Agama menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
6) Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama.
7) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.
8) Apabila oleh suatu sebab jabatan Dewan Pengawas kosong, maka Menteri Agama berwenang untuk menetapkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
9) Seorang Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Keuangan.
10) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya dilakukan dalam hal:
    a. masa jabatan berakhir;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau
    d. diganti sebelum masa jabatan berakhir.
11) Apabila pejabat Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLU. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPJPH secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

7. Unit Pengembangan Usaha

Unit pengembangan usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumbersumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Pemimpin unit usaha dapat diberikan kewenangan mengelola Rekening Operasioanal BLU tersendiri untuk menampung pendapatan dan untuk keperluan pengeluaran sesuai Praktik Bisnis yang Sehat.

Pemimpin unit usaha harus menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. Unit pengembangan usaha ini memiliki bidang-bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Pengelolaan Risiko;
2. Bidang Pengelolaan Bisnis Dalam Negeri;dan
3. Bidang Pengelolaan Bisnis Luar Negeri.

BAB II

KINERJA BPJPH TAHUN 2022, DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023

A. GAMBARAN KONDISI BPJPH

1. Kondisi Internal BPJPH

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melaksanakan layanan meliputi:

1. Layanan sertifikasi Halal;
2. Layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri;
3. Layanan registrasi auditor halal;
4. Layanan akreditasi LPH;
5. Layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal;
6. Layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal;dan
7. Layanan penunjang.

Untuk menjalankan layanan-layanan tersebut, di atas, BPJPH mempunyai kekuatan antara lain sebagai berikut:

1. BPJPH adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal di Indonesia;
2. Kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan;
3. Proses sertifikasi BPJPH memiliki tenggat waktu yang lebih pasti;

4. Proses sertifikasi lebih transparan baik prosedur maupun tarif yang ditetapkan;
5. Sertifikasi BPJPH diakui secara internasional;
6. Sertifikasi halal oleh BPJPH memiliki masa berlaku yang lebih lama;
7. Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kemudahan pelayanan karena adanya satuan tugas daerah yang membantu proses sertifikasi pelaku usaha di daerah;
8. Sudah siapnya aplikasi layanan halal yang dapat diakses masyarakat luas yang dapat mempercepat proses permohonan sertifikat halal;
9. Kerja sama dengan Kementerian, Lembaga Terkait, Ormas, Universitas dan yayasan dalam rangka peningkatan layanan; dan
10. BPJPH telah menyusun standar guna pelaksanaan jaminan produk halal. Standar dimaksud pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Progress* Penyusunan Standar Jaminan Produk Halal Tahun 2021

NO.	JUDUL	PROGRES	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Sistem Jaminan Produk halal	Sudah ditanda tangani Keputusan Kepala BPJPH No. 57 TAHUN 2021 ttg Kriteria Sistem jaminan Produk Halal	Sosialisasi ke K/L	
2.	Pedoman Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Produk Makanan	Telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian/ Lembaga, termasuk MUI. Telah dilakukan reviu dengan K/L termasuk MUI pada bulan Maret 2021	Mengajukan usulan pengesahan sebagai Keputusan Ka BPJPH	Turunan SJPH
3.	Pedoman Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Produk Minuman	Telah dilakukan pembahasan dengan Kementerian/ Lembaga, termasuk MUI. Telah dilakukan reviu dengan K/L termasuk MUI pada bulan Maret 2021	Mengajukan usulan pengesahan sebagai Keputusan Ka BPJPH	Turunan SJPH

Diantara banyaknya kekuatan yang dimiliki BPJPH, masih terdapat kelemahan yang menjadi kendala permasalahan layanan, yaitu:

1. Belum tersedianya kantor perwakilan daerah dalam bentuk struktur vertikal Kementerian Agama;
2. Sebagian peraturan dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses penyelesaian;
3. Masih terbatasnya jumlah LPH yang melayani sertifikat halal, yakni LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor;

4. Masih terbatasnya jumlah pendamping PPH yang melayani sertifikasi halal bagi UMK;
5. Belum ditetapkan Standar Metode Uji Halal;
6. Belum ditetapkan Pedoman Auditor Halal Melakukan Audit Halal;
7. Belum ditetapkan Format Laporan Auditor Halal;
8. Belum ditetapkan Standar Akreditasi LPH;
9. Belum ditetapkan Standar Kerja Sama Dalam Negeri;dan
10. Masih terbatasnya jumlah LHLN yang bekerjasama dengan BPJPH;

a. Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Tahun 2021, BPJPH memperoleh penerimaan dari layanan sertifikasi halal sebesar Rp14.000.000,-. Pada Tahun 2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp75.951.805.000,- Kemudian alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp201.416.463.000,- dan di tahun 2020 alokasi APBN sebesar Rp40.228.541.000,- dan alokasi 2021 sebesar Rp83.747.982.000,- sedangkan untuk alokasi tahun 2022 sebesar Rp114.190.163.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2018 s.d. 2022 (dalam ribuan)

	Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Pegawai	11.212.868	13.519.503	12.298.575	15.312.196	14.231.887
2.	Belanja Barang/jasa	41.906.991	29.400.807	25.893.525	50.828.413	95.683.153
3.	Belanja Modal	22.831.946	158.496.153	2.096.441	8.334.650	4.275.123
Total Belanja		75.951.805	201.416.463	40.288.541	74.475.259	114.190.163
Pendapatan						
1.	RM	75.951.803	52.554.744	40.288.541	74.325.259	105.390.163
2.	PNBP				45.500	8.800.000
3.	Pinjaman/Hibah LN					
4.	Pinjaman/Hibah DN					
5.	Hibah Langsung					
6.	SBSN PBS		148.861.719			
	Total	75.951.803	201.416.463	40.288.541	74.370.759	114.190.163

Dalam pengelolaan keuangan, BPJPH menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, sehingga BPJPH dapat memiliki kekuatan antara lain:

1. Sumber pendapatan berupa PNBP dari tarif layanan yang diberlakukan;
2. Telah ditetapkan keputusan Kepala Badan tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH;
3. Telah ditetapkan peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH;
4. Telah memiliki Rekening Dana Kelolaan, Rekening Operasional Penerimaan, dan Rekening Operasional Pengeluaran pada Bank yang telah ditetapkan; dan
5. Telah memiliki sistem pengelolaan keuangan BLU.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki BPJPH dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1. Sistem akuntansi BLU belum berjalan secara optimal;
2. Belum memiliki satuan pengendalian internal BLU; dan
3. Selum memiliki unit usaha pengembangan bisnis BPJPH.

b. Organisasi dan Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Untuk menjalankan fungsinya, BPJPH didukung oleh SDM baik dari unsur PNS maupun Non PNS. Sebaran pendidikan SDM yang mendukung kegiatan pelayanan pada BPJPH dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah SDM BPJPH Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL	%
		PNS	PPNPN		
1	S3	6		6	3,21
2	S2	33	3	36	19,25
3	S1	86	13	99	52,94
4	D3	3	1	4	2,14
5	SMA	4	38	42	22,46
JUMLAH		**132**	**55**	**187**	**100**

Untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM, dilakukan pengembangan SDM yang diarahkan untuk senantiasa mengikuti rencana perkembangan BPJPH. Pelaksanaan penambahan pegawai maupun peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan antara lain:

1. Keragaman kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang berpengalaman pada satuan kerja sebelumnya;
2. Telah memiliki persetujuan prinsip pembentukan jabatan fungsional pengawas JPH;
3. Memiliki pegawai yang kompeten dalam pengawasan halal melalui pendidikan dan pelatihan pengawas JPH;
4. Memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan BLU melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Memiliki ASN yang berkualifikasi pendidikan Sains dan Teknologi yang direkrut melalui proses CAT BKN; dan
6. Telah menerapkan sistem rekruitment ASN yang transparan melalui CAT BKN.

Kelemahan pada pengembangan SDM yang menjadi faktor kendala dalam layanan yaitu:

1. Belum memiliki SDM profesional dalam pengelolaan usaha berbasis BLU, *marketing*, dan *public relation*;
2. Masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal;
3. Masih terdapat SDM yang bekerja melebihi tusinya;
4. Belum adanya SPI dan tenaga fungsional untuk memenuhi kebutuhan Satker yang menerapkan PPK BLU;dan
5. Budaya kerja ASN yang cenderung administrator.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH telah memiliki Gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal.

Untuk menunjang layanan, gedung BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana utama maupun penunjang, dengan luas sebesar 6.142 m2. Beberapa sarana dan prasarana utama diantaranya adalah gedung, laboratorium, dan lahan parkir. Selain itu, terdapat gedung eksisting yang dipertahankan yang nantinya akan digunakan sebagai bangunan penunjang, kemudian didalam site terdapat rumah daya yang akan menunjang seluruh kelistrikan baik gedung utama maupun gedung penunjang.

Gedung terdiri dari 4 (empat) lantai dan 1 (satu) *basement* yang dapat menampung 350 pegawai. Sarana dan prasarana penunjang Gedung BPJPH terdiri dari ruang layanan konsultasi, ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, ruang kelas, serta klinik dan ruang laktasi.

Sedangkan laboratorium memberikan pelayanan antara lain: (1) bimbingan teknis, (2) jasa pelayanan kompetensi penelitian, (3) penggunaan fasilitas laboratorium, dan (4) layanan kunjungan. Disamping itu, laboratorium memiliki fungsi sebagai standar pengujian kehalalan produk, sarana untuk pengembangan metode uji kehalalan produk, sarana pengujian hasil pengawasan JPH, sarana penelitian produk halal, dan sarana edukasi pengujian produk halal.

Selanjutnya, untuk fasilitas parkir gedung ini disediakan 2 (dua) jenis, yaitu parkir di luar bangunan dan parkir *basement*. Luas lahan lahan parkir dapat menampung 56 kendaraan roda empat dan 72 kendaraan roda dua. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2021

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
1	Tanah	m^2	6.132
2	Bangunan	m^2	
	Gedung Laboratorium Halal	m^2	1.358

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Gedung Pusat Layanan Halal	m^2	9.182
	Power House	m^2	119
3	Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	6
	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	11
	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	19
4	Peralatan dan Mesin		
4.1	Data Center		
	Server Nutanix	Node	9
	Server Backup HP Storage	Unit	1
	Firewall Checkpoint	Unit	1
	WAF F5	Unit	1
	Switch Cisco Nexus	Unit	1
	Rack Server APC	Unit	1
	UPS APC	Unit	1
4.2	Peralatan Laboratorium		
	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik Lainnya	Unit	1
	Centrifuge (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	2
	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1
	Laboratory Acid Storage Cupboard	Unit	11
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	13
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Unit	1
	Tabung Gas (Alat Laboratorium)	Unit	12
	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Unit	4
	Ultrasonic Cleaner (Alat Laboratorium Penunjang)	Unit	1
	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Unit	1.233
4.3	Perangkat TIK		
	PC Unit	Unit	159
	Notebook	Unit	134
	Laptop	Unit	52
	Smart Ipad	Unit	5
	Printer	Unit	128
	Scanner ScanJET	Unit	53
	IP Telephone	Unit	40
	Harddisk External SSD	Unit	60
	Harddisk External (Wireless)	Unit	4
4.4	Perangkat Non TIK		
	Air Conditioner	Unit	230
	Televisi	Unit	12
	Kamera Digital	Unit	9
	PABX Server	Set	3
	Handy Talkie	Unit	6

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS
	Mesin Tik Elektronik	Unit	3
	LCD Projector	Unit	11
	Mesin Fotocopy	Unit	3
	Mesin Absensi	Unit	5
	Laser Pointer	Unit	4
	Paper Shredder	Unit	10
	Tabung Pemadam	Unit	38
	Lift	Unit	3
5	Mebeulair		
	Lemari Besi/Metal	Unit	52
	Lemari Kayu	Unit	69
	Filing Cabinet	Unit	55
	Brangkas	Unit	5
	Meja Kerja	Unit	200
	Kursi Kerja	Unit	1.138
	Meja Rapat	Unit	43
	Pot Bunga	Unit	112
	Meja Tamu	Set	19
	Kasur	Unit	7
	Papan Tulis	Unit	16
	Dipan	Unit	19
	Sice	Unit	4
	Meja Komputer	Unit	12
	Sofa	Unit	48
	Meja Resepsionis	Unit	10
	Box Penyimpan Tabung Pemadam	Unit	12
	Buffet	Unit	322
	Meja Makan	Unit	5

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum BPJPH, sebagaimana data tersebut di atas, maka dalam hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain:

Kekuatan:

1. Aplikasi Sistem Informasi Halal (Sihalal) sudah online, sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha kapan saja dan dimana saja;
2. Telah ditetapkan pengelola laboratorium halal; dan
3. Setiap pegawai telah memiliki perangkat kerja yang lengkap, dilengkapi dengan internet.

Kelemahan:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menghasilkan penerimaan BLU BPJPH;
2. Laboratorium belum terakreditasi; dan
3. Ruang utama laboratorium dengan ruang tunggu pelayanan masih terpisah.

2. Kondisi Eksternal BPJPH

Berdasarkan *Halal Marketing Report* 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, perdagangan internasional produk industri halal Indonesia memiliki potensi hingga 5,1 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 71,4 triliun. Hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku industri halal Indonesia untuk merebut pasar halal dunia.

Hasil survei *State of Global Islamic Economy Report* dari Dinar Standard, menyebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah masyarakat muslim dunia mencapai sekitar 1,9 miliar orang dengan *total spending* untuk produk halal mencapai USD 2,02 triliun. Angka tersebut diproyeksikan akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat. Sebagai hasil edukasi yang luas dan berjamaah, hasil survei tahun ini menunjukkan peningkatan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, yakni meningkat dari 16,3 persen menjadi 20,1 persen.

Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Muslim membentuk 87,2% dari total populasi negara itu. Berdasarkan Report Indonesia Halal merupakan negara dengan masyoritas berpenduduk muslim, yakni sekitar 87,2% dari total penduduk. Dalam survei P*ew Research*, 98% orang Indonesia yang disurvei percaya bahwa agama sangat penting, dengan 2% sisanya percaya bahwa itu agak penting. Sejak tahun 2006, angka ini hanya bertambah. Pengeluaran konsumen untuk makanan halal sudah menjadi yang tertinggi di dunia. Sektor gaya hidup seperti pakaian sederhana memiliki potensi yang signifikan, terutama karena Indonesia sudah menjadi produsen pakaian yang sukses secara umum dan tujuan wisata yang populer. Pertumbuhan Pendapatan Meski Bank Dunia menurunkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan rendah menengah karena pendapatan nasional bruto per kapita turun dari US$ 4.050 pada 2019 menjadi US$ 3.870 pada 2020. Status pendapatan menengah ke atas dalam satu sampai dua tahun, jika pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai 5-6% dan jumlah penduduk naik 1,2% per tahun. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik percaya bahwa Indonesia dapat tumbuh mendekati 5% pada tahun 2022, terutama dengan program peluncuran vaksin yang sukses. Pada 2019, setengah dari keranjang konsumsi konsumen Indonesia terdiri dari makanan.

Seiring pertumbuhan pendapatan, kategori non-makanan akan membuat proporsi yang lebih besar dari keranjang ini. Peningkatan pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dapat dikaitkan dengan urbanisasi yang lebih besar. Pada kategori makanan, proporsi pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2030. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang membuat orang lebih banyak makan di luar dan mencari makanan yang lebih praktis dan dikemas. Hal ini juga terkait dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi. Proliferasi media sosial yang tinggi 61,8% populasi aktif di media sosial. Ini meningkat 6,3% antara Januari 2020 dan Januari 2021. 36% waktu yang dihabiskan di internet dihabiskan di media sosial. 65,1% pengguna menggunakan media sosial sebagai sumber utama mereka untuk meneliti merek. Mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun merupakan demografi terbesar dari mereka yang ada di media sosial. Ini adalah 4 platform media sosial teratas dan persentase pengguna internet antara 16-64 yang telah menggunakan masing-masing platform dalam sebulan terakhir yaitu:

YouTube: 93.8%	WhatsApp: 87.7%	Instagram: 86.6%	Facebook: 85.5%

Mengingat tingkat *plartform* media sosial yang tinggi di Indonesia, saluran ini menawarkan potensi pertumbuhan yang sangat besar bagi banyak perusahaan konsumen. Banyak konsumen yang sudah berada di media sosial tetapi tidak melihatnya sebagai tempat untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, bisnis harus fokus pada membangun kehadiran mereka, membangun kredibilitas mereka, dan meningkatkan upaya pemasaran mereka pada platform ini untuk mendorong minat dan penjualan yang lebih besar.

Populasi *tech-savvy* Indonesia mendorong ekonomi internetnya tumbuh lebih dari 10% hingga mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $44 miliar pada tahun 2020, terbesar di Asia Tenggara. Ekonomi digital menyumbang 4% dari PDB negara pada tahun 2020.96 Sekitar 73,7%97 populasi memiliki akses ke internet, yang secara signifikan melebihi tingkat global sebesar 59,5%. Ada 345,3 juta koneksi seluler, yang berarti 1,2 koneksi seluler per orang di Indonesia. Sekitar 87,1% pengguna telah melakukan pembelian secara online. Milenial dan Gen-Z merupakan 53% dari populasi Indonesia. Hal ini turut berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi digital di tanah air.

Belum banyaknya produk yang bersertifikat halal menjadi salah satu pemicu produk Indonesia tidak dipasarkan di kawasan negara-negara muslim maupun pasar global yang mengonsumsi produk halal. Berdasarkan data MUI, jumlah produk obat, kosmetik, produk suplemen makanan, produk makanan dan minuman yang berjumlah 59.971 pada tahun 2014, hanya 67,75% yang telah bersertifikat halal. Artinya masih banyak produk yang beredar di masyarakat yang dikonsumsi masyarakat muslim tidak memiliki kejelasan status halal. Permasalahan sertifikasi halal masih menjadi dilema bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro atau UMK.

Masalah utama bagi pelaku usaha kelompok ini adalah biaya sertifikasi halal yang dinilai memberatkan. Untuk itu, BPJPH memberlakukan tarif yang memiliki rentang minimal dan maksimal, juga menerapkan tarif nol rupiah dengan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil melalui dana APBN maupun bantuan bergulir dari pemerintah pusat, daerah atau perusahaan swasta yang difungsikan untuk membantu para pegiat usaha mikro kecil.

Kemudian, proses pemeriksaan halal menjadi krusial apabila bahan baku produk olahan diperoleh dari luar negeri. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri. Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap informasi produk yang masuk ke Indonesia memiliki jaminan halal atau ada informasi yang menunjukan produk tersebut halal atau tidak halal.

Selanjutnya adalah regulasi turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 juga menjadi sangat penting yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Harmonisasi dan penyelarasan regulasi yang berlaku pada masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tidak tumpang tindih dengan regulasi pemerintah lainnya karena ruang lingkup yang diatur dalam UU JPH mencakup Pemerintah, MUI, LPH, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain itu, BPJPH juga diharapkan mempunyai struktur ke daerah/provinsi agar fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dapat berjalan optimal. Adapun terkait infratruktur LPH selama ini masih terpusat pada peran LPPOM MUI. Diharapkan tahun 2022 BPJPH dapat memfungsikan peran Perguruan Tinggi dan Ormas Islam lainnya sebagai LPH.

a. Undang-undang

Keberadaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki payung hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara; dan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja telah mengubah proses bisnis BPJPH dan membuat sejumlah perubahan signifikan pada Undang-Undang JPH. Di antaranya soal kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi halal, pemangkasan jangka waktu pengajuan dan proses sertifikasi halal, serta pengubahan sejumlah sanksi terkait regulasi tersebut.

Untuk itu, dengan disahkannya Undang-Undang ada beberapa revisi dalam regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan bentuk peraturan pemerintah dan pengaturan yang lebih teknis yang dituangkan dalam peraturan Menteri dan Peraturan Unit Eselon I pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian lain yang terkait yang mendukung dalam proses Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan dalam mencapai target yang sudah dicanangkan. BPJPH dalam melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jamiminan Produk Halal mengacu pada Kebijakan Pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengawas JPH;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi LPH;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang kerjasama internasional JPH;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
17. Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
19. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per–20/PB/2012, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang petunjuk Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satker Instansi pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan keuangan BLU;
21. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tatacara Pengintegrasian laporan Keuangan BLU ke dalam laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
23. Keputusan Kepala BPJPH Nomor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria SJPH;

24. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021 BPJPH tentang Pedoman Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal;
25. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk; dan
26. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Namun demikian masih diperlukan beberapa kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kinerja BPJPH diantaranya sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai SOTK perwakilan BPJPH di daerah. BPJPH perlu melakukan sosialisasi terkait JPH secara merata kepada masyarakat, pelaku usaha, Kemenag tingkat daerah, dinas urusan koperasi usaha kecil, mikro dan menengah serta instansi pemda lainnya. Selain itu, juga perlu mempeluas cakupan dan kemudahan pelayanan bagi masyrakat daerah. Untuk itu, BPJPH perlu membuat regulasi terkait struktur, tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH di tingkat daerah secara jelas dan rinci;
2. Regulasi standar kompetensi pengawas juga diperlukan. Pengawas pada akhirnya harus berpedoman pada syarat kompetensi keahlian, kode etik, dan standar penagawasan yang disusun oelh BPJPH yang bekerjasama dengan Kementerian/Lemabaga Terkait;
3. Regulasi tentang Peredaran Produk dan Alat Kesehatan yang Belum Bersumber dari Bahan Halal;
4. Regulasi tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal;
5. Regulasi tentang tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
6. Regulasi tentang tentang Penyelenggaraan pelatihan pengawas JPH;
7. Regulasi tentang tentang Proses Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk;dan
8. Ketentuan tentang pedoman standar-standar di luar perintah regulasi akan tetapi dibutuhkan dalam rangka mendukung kinerja BPJPH.

3. Asumsi Makro

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi.

Di tahun 2022, perekonomian nasional diharapkan kembali bangkit pasca covid-19 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,7-5.5% persen. Namun, Gelombang pandemi Covid-19 varian baru kembali muncul. Pandemi covid mulai melandai seiring dengan program vaksinasi dan menurunya kasus rata-rata harian nasional maupun gobal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) atau 1,55% (qtq), melanjutkan pertumbuhan positif sebelumnya dari Triwulan II-2021. Respon cepat Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal Triwulan III-2021 dapat memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi demand dan supply tetap terjaga. Percepatan realisasi dari hasil refocusing anggaran Program PEN yang mengikuti dinamika pandemi selama Triwulan III-2021 juga telah mendorong konsumsi Pemerintah untuk tumbuh mencapai 0,66% (yoy).

Selanjutnya, situasi pandemi yang mulai terkendali telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,03% (yoy) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga tumbuh sebesar 2,96% (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh sebesar 3,74% (yoy) sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha.

Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global juga mendorong aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Ekspor tumbuh sebesar 29,16% (yoy) dan impor tumbuh sebesar 30,11%(yoy) pada Triwulan III-2021. Neraca perdagangan Indonesia juga terus berlanjut mengalami surplus selama 17 bulan berturut-turut, hingga akhir September 2021. Strategi kebijakan Pemerintah selama pandemi dalam menjaga pasokan ekspor kedua komoditas utama, yakni batubara dan CPO, turut memberikan kontribusi positif. Selain itu, terjaganya ketersediaan pasokan dalam negeri juga menjadi kunci menjaga momentum ekspor di tengah kenaikan harga.

Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2021 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Per Agustus 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 67,80% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 6,49%, lebih baik dibandingkan tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar. Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar 1,02% (dibandingkan Agustus 2020). Secara umum, upaya pengendalian pandemi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 21,32 juta orang di Agustus 2021, lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Secara spasial, mayoritas wilayah di Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif pada Triwulan III-2021. Pulau Jawa dan Sumatera sebagai kontributor perekonomian nasional masing-masing mampu tumbuh positif sebesar 3,03% (yoy) dan 3,78% (yoy). Pencapaian ini juga terjadi pada pulau Kalimantan, Sulawesi.

Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2022

No.	Asumsi Makro	RAPBN	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%,)	5,0 – 5,5	5,2
2	Laju Inflasi (%)	3	3
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	14.350	14.350
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,82	6,8
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel)	63	63
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	703	703
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1036	1036

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

4. Asumsi Mikro

a. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPJPH adalah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2008 tentang pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum. Selian itu penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Secara umum, kebijakan akuntansi tersebut meliputi prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BPJPH dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1. Asumsi Dasar dalam pelaporan meliputi:
   a. Asumsi kemandirian entitas;
   b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
   c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang harus dipenuhi agar memiliki kualitas:
   a. Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya memiliki:
      - Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
      - Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
      - Tepat waktu
      - Lengkap

b. Andal, Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
   - Penyajian Jujur
   - Dapat Diverifikasi (verifiability)
   - Netralitas

b. Dapat dibandingkan; dan

c. Dapat dipahami.

3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

a. Basis akuntansi;

b. Prinsip nilai historis;

c. Prinsip realisasi;

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;

e. Prinsip periodisitas;

f. Prinsip konsistensi;

g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan

h. Prinsip penyajian wajar.

b. Kebijakan Pendataan dan Pengukuran

a. Kebijakan Pengakuan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

i terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;

ii. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Prinsip pengakuan untuk unsur-unsur utama laporan keuangan entitas pelaporan adalah:

i. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

ii. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

iii. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

iv. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

b. Kebijakan Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

c. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

d. Tarif Layanan BLU BPJPH

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dan Kepala BPJPH melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Penetapan Tarif BLU BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 12.500.000
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler		
	2. Perpanjangan Sertifikat		
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri		
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	4.200.000 s.d. 17.500.000
C	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

Tabel 2.7.Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*Self Declare*)		0,00*
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	Usaha menengah		5.000.000,00
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal		
	Usaha mikro dan kecil		200.000,00
	Usaha menengah		2.400.000,00
	Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		5.000.000,00
	4. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
	1. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	golongan 1		4.200.000,00
	golongan 2		13.300.000,00
	golongan 3		17.500.00000
	2. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	golongan 1		3.400.000,00
	golongan 2		8.200.000,00,
	golongan 3		9.100.000,00
	3. Reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal		8.700.000,00
	4. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		17.500.000,00
	5. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	Lembaga Pemeriksa Halal		
	Lembaga Pemeriksa Halal Pratama	Per Orang/hari	3.500.000,00
	golongan Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Per Orang/hari	10.000.000,00
	Lembaga Halal Luar Negeri	Per Orang/hari	17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
	1. Pelatihan Auditor Halal		
	golongan 1		3.000.000,00
	golongan 2		3.500.000,00
	golongan 3		3.700.000,00
	2. Registrasi Auditor Halal		300.000,00
	3. Pelatihan Penyelia Halal		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	golongan 1		1.600.000,00
	golongan 2		2.700.000,00
	golongan 3		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
	1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
	2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

Tabel 2.8. Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum BPJPH

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	lahan parkir		
	sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000,00
	mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000,00
	ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	ruang rapat (kapasitas 20 orang)	Per hari (12 jam) Per 8 jam	390.000 300.000
2	Tarif penggunaan laboratorium		
	bimbingan teknis		
	manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000,00
	uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000,00
	uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000,00
	uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000,00
	uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000,00
	uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000,00
	teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan LCMS/MS	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000,00
	teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000,00
	jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	pendampingan proposal penelitian		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	D3	per orang/konsultasi	100.000,00
	D4/S1	per orang/konsultasi	150.000,00
	S2	per orang/konsultasi	200.000,00
	S3	per orang/konsultasi	250.000,00
	pendampingan operasional penelitian		
	D3	Per orang/penelitian	300.000,00
	D4	Per orang/penelitian	350.000,00
	S1	Per orang/penelitian	400.000,00
	S2	Per orang/penelitian	700.000,00
	S3	Per orang/penelitian	1.250.000,00
	penggunaan fasilitas laboratorium		
	analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	orbital shaker	per 1 kali penggunaan	27.500,00
	pippette controler	per 1 kali penggunaan	10.000,00
	autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300,00
	centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600,00
	dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000,00
	freeze–20	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000,00
	fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000,00
	GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000,00
	GC With FID and head space sampler	per sampel	250.000,00
	high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600,00
	homogenizer	per jam	50.000,00
	hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000,00
	incubator	per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000,00
	micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000,00
	micropipette premium line	per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000,00
	micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000,00
	multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	oven	per jam per sampel	10.000,00
	PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000,00
	pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000,00
	pippette controller	per 1 kali penggunaan	25.000,00
	safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000,00
	semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000,00
	thermoshaker for microtubes	per jam	10.000,00
	thermoShaker for microtubes and PCR plates	per jam	15.000,00
	ultrasonic bath	per jam	25.000,00
	vortex	per 1 kali penggunaan	165.000,00
	water purifier	per liter	10.000,00
	layanan kunjungan		
	SLTA	per orang/hari	10.000,00
	D3	per orang/hari	20.000,00
	D4/S1	per orang/hari	20.000,00
	S2	per orang/hari	25.000,00
	S3	per orang/hari	35.000,00
	Profesi	per orang/hari	25.000,00
3	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000,00
	minibus/elf	per hari	800.000,00
	bus	per hari	1.500.000,00

5. Asumsi Subsidi

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan wujud jaminan dan perlindungan negara dalam kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal. Agar usaha mikro kecil (UMK) dapat memiliki sertifikat halal tanpa dibebankan biaya kewajiban halal maka perlu dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, mupun pihak swasta dalam bentuk subsidi. Selain itu, sebelum BLU BPJPH menerima PNBP, perlu adanya dukungan pemerintah melalui APBN agar operasional BPJPH dapat berjalan.

a. Asumsi Volume Pelayanan

Asumsi jumlah layanan tahun 2023 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat, dengan indikator:

1. jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perijinan tunggal dari OSS per 31 Desember 2021 sebanyak 37.730 lembaga;
2. penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman akan berakhir pada 17 Oktober 2024; dan
3. penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk selain makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minum sudah dimulai sejak 17 Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi volume layanan sertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Asumsi Volume Layanan Tahun 2023

No.	Jenis Layanan	Satuan	Target
A	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa		
	Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	11.000
	Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	12.011
	Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	50
	Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	65.070
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	Akreditasi LPH	Lembaga	24
	Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-
	Reakreditasi Level LPH	Lembaga	5
	Akreditasi LHLN	Lembaga	-
	Witness LPH Pratama	Lembaga	6
	Witness LPH Utama	Lembaga	5
	Witness LHLN	Lembaga	-
C	Registrasi Auditor Halal	Orang	90
D	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	1.000
E	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	1.000

b. Asumsi Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2023 bersumber dari BLU direncanakan sebesar Rp9.491.217.978,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Asumsi Total Pendapatan Tahun 2023

NO.	Jenis Layanan	Satuan	Target	Tarif (Rp)	Total (Rp)
1	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa				
	1. Sertifikat Halal Proses Reguler	Sertifikat	11.000	200.000	2.200.000.000
	2. Perpanjangan Sertifikat	Sertifikat	12.011	200.000	2.402.200.000
	3. Registrasi sertifikat halal luar negeri	Sertifikat	50	800.000	40.000.000
	4. Sertifikat Halal UMK	Sertifikat	65.070	50.000	3.253.500.000
2	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				
	1. Akreditasi LPH	Lembaga	24	4.200.000	100.800.000
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH	Lembaga	-	3.400.000	
	3. Reakreditasi Level LPH	Lembaga	5	8.700.000	43.500.000
	4. Akreditasi LHLN	Lembaga	-	17.500.000	
	5. *Witness* LPH Pratama	Lembaga	6	3.500.000	21.000.000
	6. *Witness* LPH Utama	Lembaga	5	10.000.000	50.000.000
	7. *Witness* LHLN	Lembaga	-	17.500.000	-
3	Registrasi Auditor Halal	Orang	90	300.000	27.000.000
4	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Orang	1.000	500.000	500.000.000
5	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Orang	1.000	500.000	500.000.000
6	Layanan Penunjang	Layanan	1	353.217.978	353.217.978
	Total				9.491.217.978

c. Asumsi Rencana Biaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2023 sebesar Rp122.469.217.978,- yang akan digunakan untuk mendukung non operasional dan operasional layanan BPJPH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11. Asumsi Rencana Biaya BPJPH Tahun 2023

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
A. APBN/RM	
1. Belanja Pegawai	19.417.726.000
2. Belanja Barang	853.554.247.000
3. Belanja Modal	63.241.516.000

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
B. PNBP BLU	
1. Belanja Pegawai	
2. Belanja Barang	9.016.657.000
3 Belanja Modal	
TOTAL RENCANA BIAYA	122.469.217.978

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BPJPH

1. Pencapaian Kinerja 2022

Tujuan BPJPH dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi & penilaian halal Jaminan Produk Halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH;
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi;
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah "meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama" sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokkan dalam tiga perspektif, yakni perspektif *stakeholder/customer* yang merupakan *goals* besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif *Internal Process* yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi *stakeholders/Customers*. Terkahir adalah perspektif *Learning and Growth* yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horisontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya di tahun 2022, BPJPH memiliki proyeksi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.12. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63,00	63,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00	100,00

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85,55	85,55
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	90,82	90,82
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87,86	87,86
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,28	4,28
		e. Indeks Profesionalitas ASN	75,73	75,73

Tabel 2.13. Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2022 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Proyeksi Capaian Akhir Tahun
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2022	Rp8.800.000.000,-
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Penerbitan Sertifikasi Halal Tahun 2022	32.970 Sertifikat
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang mengikuti pelatihan Tahun 2022	60 Orang
4.		Jumlah Penyelia Halal yang mengikuti pelatihan Tahun 2022	450 Orang
5.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi Tahun 2022	9 Lembaga
6.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Realisasi Kontrak Kerjasama tahun 2022	16 Kontrak Kerjasama
7.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2022	9 Dokumen Standar
8.	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	85%
9.	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	80%
10.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%

Adapun target kinerja BPJPH direncanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Target Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	66,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	88,36
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	91,49
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	90,21
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,57
		e. Indeks Profesionalitas ASN	77,27

Tabel 2.15. Target Kinerja Tahun 2023 Selaku BLU

No	Sasaran Program	Uraian Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Pendapatan PNBP BLU yang optimal	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2022	Rp9.491.217.978,-
2.	Pelayanan Sertifikasi Halal	Penerbitan Sertifikasi Halal Tahun 2022	1.030.313 Sertifikat
3.	Penyediaan dan Peningkatan kualitas Pelaksana Jaminan Produk Halal	Jumlah Auditor Halal yang mengikuti pelatihan Tahun 2022	90 Orang
4.		Jumlah Penyelia Halal yang mengikuti pelatihan Tahun 2022	2.000 Orang
5.		Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi Tahun 2022	5 Lembaga
6.	Peningkatan Kemitraan Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH)	Realisasi Kontrak Kerjasama tahun 2022	20 Kontrak Kerjasama
7.	Peningkatan Mitra/ Stakeholder Jaminan Produk Halal (JPH) yang memiliki Kompetensi JPH	Jumlah Dokumen Standar Jaminan Produk Halal (JPH) tahun 2022	12 Dokumen Standar
8.	Inovasi Layanan	Persentase Inovasi Layanan Publik	85%
9.	Peningkatan pengelolaan BLU yang berkesinambungan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Monev Direktorat PPKBLU secara tepat waktu yang memadai dan sesuai dengan ketentuan	80%
10.	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	80%

2. Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kegiatan BPJPH yang menghasilkan pendapatan terdapat pada 4 (empat) unit kerja. Total target pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi halal di tahun 2023 adalah sebesar Rp7.922.700.000,-. Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp1.000.000.000,-,. Sedangkan pendapatan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal sebesar Rp215.300.000,-. Selanjutnya, untuk pendapatan Sekretariat sebesar Rp353.217.978,-. Adapun rincian pendapatan per unit kerja disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.16. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022		TA 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
025.12 025.12.DC 2105	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 sertifikasi halal untuk barang dan jasa 1.2 registrasi SHLN 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya	9.304.922.574	8.800.000.000	7.855.700.000 40.000.000
	Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	9.304.922.574	8.800.000.000	7.895.700.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 Pelatihan auditor halal dan penyelia halal 1.2 Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal 1.3 Registrasi Auditor Halal 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU			500.000.000 500.000.000 27.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya			
	Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			1.027.000.000

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022		TA 2023
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.1 penerbitan surat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.2 penerbitan sertifikat keterangan lembaga pemeriksa halal 1.3 akreditasi lembaga pemeriksa halal 1.4 kerjasama 2. Pendapatan Hibah BLU 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			215.300.000
025.12.WA 2111	Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendukung 1.1 sewa gedung dan bangunan 1.2 sewa laboratorium 1.3 data mikro 2. Pendapatan Hibah BLU			215.300.000 353.217.978 300.715.234 52.502.744
	3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya			
	Total Pendapatan Dukungan Manajemen			353.217.978
TOTAL PENDAPATAN BLU		9.304.922.574	8.800.000.000	9.491.217.978

3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Rincian mengenai target belanja BPJPH disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17. Rincian Belanja Per Unit Kerja Tahun 2023

Kode	Uraian	TA 2022			TA 2023	
		Volume Satuan	Pagu Awal (Rp)	Realisasi/ Prognosa (Rp)	Volume Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama					
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal					
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	92.750 Sertifikat	9.304.922.574	8.800.000.000	5.000 Sertifikat	1.000.000.000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal					
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi					
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten				2.000 Lembaga	2.000.000.000
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal					
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal				3 Dokumen	500.000.000
2110.PEC.002	Standard Jaminan Produk Halal					
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi				5 Lembaga	500.000.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen					
2111.EBA.962	Layanan Umum					
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran					
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal				1 Layanan	5.016.657.000
JUMLAH		44.000	9.304.922.574	8.800.000.000		9.016.657.000

Tabel 2.18. Komposisi Sumber Dana Belanja BPJPH

SUMBER DANA	TA 2021 (Rp)	TA 2022	TA 2023
Saldo Awal	14.000.000	14.000.000	5.014.000.000
PNBP BLU	45.000.000	9.304.922.574	9.491.217.978
Rupiah Murni	-	-	-

4. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel 2.19. Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	Target
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	
2105	**Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal**	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	7.895.700.000
2108	**Pembinaan dan Pengwasan Jaminan Produk Halal**	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.027.000.000
2110	**Kerjasama dan Standardisasi Halal**	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	215.300.000
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	
2111	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH**	
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	353.217.978
	Jumlah Pendapatan	**9.491.217.978**

Tabel 2.20. Target Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	743.320.617.000		
2105	**Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal**	**333.591.469.000**	**1.030.313 sertifikat**	**Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal**
2105. PDC.001	**Sertifikat Halal Non UMK**	**10.560.977.000**	**5.000 sertifikat**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	10.560.977.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2105. PDC.002	Sertifikat Halal UMK	323.030.492.000	1.025.313 Sertifikat	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	323.030.492.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	1.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
2108	**Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal**	**374.354.148.000**	**101.000 Stakeholders**	**Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal**
2108.QIC.001	**Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi**	**10.646.111.000**	**1.000 Stakeholders**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	10.646.111.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2108.QIC.002	**Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten**	363.708.037.000	100.000 Stakeholders	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	361.708.037.000		
	2. Belanja Modal			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	2.000.000.000		
	2. Belanja Modal			
2110	**Kerjasama dan Standardisasi Halal**	35.375.000.000	37 Dokumen	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal
2110. PEC.001	**Mou Jaminan Produk Halal**	**24.850.000.000**	**20 Dokumen**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	24.350.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.002	**Standard Jaminan Produk Halal**	6.575.000.000	20 Dokumen	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	6.575.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2110. PEC.003	**Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi**	3.950.000.000	5 Lembaga	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	3.450.000.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	500.000.000		
	2. Belanja Modal			
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	201.909.556.000	2 Layanan	Sekretariat
2111. EBA.962	**Layanan Umum**	**90.607.780.000**	**1 Layanan**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	90.607.780.000		
	2. Belanja Modal			
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			

Kode	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Program/ Kegiatan/ Akun Belanja	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
2111. EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**48.060.260.000**	**1 Layanan**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang	28.642.534.000		
	2. Belanja Modal			
	3. Belanja Gaji	19.417.726.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.951	**Layanan Sarana Internal**	**33.226.362.000**	**24 Unit**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	33.226.362.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
2111.EBB.971	**Layanan Prasarana Internal**	**30.015.154.000**	**24 Unit**	
	1.RM			
	1. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal	24.998.497.000		
	2. BLU			
	1. Belanja Barang	5.016.657.000		
	2. Belanja Modal			
JUMLAH		945.230.173.000		

Tabel 2.21. Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian			Realisasi/ Prognosa TA 2022 (Rp)	TA 2023 (Rp)
I.	PENDAPATAN BLU		9.304.922.574	9.491.217.978
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Sertifikasi Halal		9.304.922.574	9.491.217.978
II.	BELANJA OPERASIONAL		122.871.804.000	887.005.314.000
	A. BELANJA BARANG BLU		8.800.000.000	9.016.657.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU			
	2. Belanja Barang BLU			
	3. Belanja Jasa BLU			
	4. Belanja Pemeliharaan BLU			
	5. Belanja Perjalanan BLU			
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya		8.800.000.000	9.016.657.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/(diluar belanja modal)		114.071.804.000	877.988.657.000
	1. Belanja Pegawai		14.231.887.000	19.417.726.000
	2. Belanja Barang		99.839.917.000	858.570.931.000
III.	BELANJA MODAL		5.550.246.000	58.224.859.000
	A. Belanja Modal BLU			
	B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/..		5.550.246.000	58.224.859.000
IV.	Surplus/(Defisit)		-113.566.881.426	-877.514.096.022
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU		8.814.000.000	8.814.000.000
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/		-104.752.881.426	-868.700.096.022
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/			
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/		-218.319.762.852	-1.746.214.192.044
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN		9.304.922.574	9.491.217.978
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA		128.422.050.000	945.230.173.000

Tabel 2.22. Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2023

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
I	Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	5.000 Sertifikat	1.000.000.000
	Total Belanja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		1.000.000.000
II	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		
I	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.000 Lembaga	2.000.000.000
	Total Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		2.000.000.000
III	Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		
1	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	5 Lembaga	1.000.000.000
	Total Belanja Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal		1.000.000.000
IV	Sekretariat		
1	Biaya Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		

No.	Uraian	Volume	TA 2023 (Rp)
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
2	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		
	Belanja Barang		
	Belanja Jasa		
	Belanja Pemeliharaan		
	Belanja Perjalanan		
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Layanan	5.016.657.000
	Total Belanja Sekretariat		5.016.657.000
	TOTAL BIAYA		9.016.657.000

C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BLU BPJPH sebagai satker yang menerapkan PPK BLU berkewajiban untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait BLU antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PMK Nomor 171/ PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 76/ PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU BPJPH harus mengelola sistem laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP). Sebagai suatu entitas bisnis, BLU BPJPH juga harus melakukan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem akuntansi tersendiri di BLU BPJPH yang mampu untuk mengakomodir berbagai kegiatan dan transaksi-transaksi keuangan BLU.

Sistem Akuntansi ini merupakan petunjuk (Pedoman) yang digunakan BLU BPJPH dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas berbagai transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan BLU BPJPH, yang mencakup Laporan Aktivitas/Operasional, Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Sistem Akuntansi BLU BPJPH dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- Menjadi dasar dalam rangka pencatatan akuntansi dengan sistem double entry;
- Menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akurasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat; dan
- Mewujukan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.

Dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai kaidah yang ditetapkan dalam sistem akuntansi yang BLU BPJPH akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

D. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 2023 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2023 ditambah (10%) sepuluh persennya.

E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Prakiraan maju pendapatan dan belanja BPJPH sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23 dan 2.24.

Tabel 2.23. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026

Kode	Program/Kegiatan/ Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
025.12. DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama					
2105	**Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal**					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	9.304.922.574	7.895.700.000	7.935.178.500	7.974.854.393	8.014.728.664
2108	**Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal**					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		1.027.000.000	1.437.644.426	1.500.000.000	1.500.000.000
2110	**Kerjasama dan Standardisasi Halal**					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		215.300.000	315.300.000	421.796.924	515.300.000
025.12. WA	Program Dukungan Manajemen					
2111	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPJPH**					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		353.217.978			
	Jumlah Pendapatan	**9.304.922.574**	**9.491.217.978**	**9.688.122.926**	**9.896.651.317**	**10.030.028.664**

Tabel 2.24. Prakiraan Maju Belanja Tahun 2022 s.d. 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama	8.800.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.250.000.000	7.812.500.000
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	8.800.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000
2105.PDC.001	Sertifikat Halal Non UMK					
	Volume Output					
2105.PDC.002	Sertifikat Halal UMK	8.800.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000
	Volume Output	44.000 sertifikat	5.000 sertifikat	6.250 sertifikat	7.812 sertifikat	9.765 sertifikat
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.906.250.000
2108.QIC.001	Stakeholders Jaminan Produk Yang Terawasi					
	Volume Output					
2108.QIC.002	Stakeholders Jaminan Produk Yang Berkompeten		2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.906.250.000
	Volume Output		2.000 Lembaga	2.500 Lembaga	3.125 Lembaga	3.906 Lembaga
2110	Kerjasama dan Standardisasi Halal		1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000
2110.PEC.001	Mou Jaminan Produk Halal		500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.562.500
	Volume Output		3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
2110.PEC.002	Mou Jaminan Produk Halal					
	Volume Output					
2110.PEC.003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi		500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.562.500
	Volume Output		5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	8 Lembaga
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bergama		5.016.657.000	6.270.821.250	7.838.526.563	9.798.158.203
2111	Layanan Dukungan Manajemen		5.016.657.000	6.270.821.250	7.838.526.563	9.798.158.203
2111.EBA.962	Layanan Umum					
	Volume Output					
2111.EBA.994	Layanan Perkantoran					
	Volume Output					
2111.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
	Volume Output					

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
2111.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		5.016.657.000	4.203.716.780	3.151.818.751	2.039.773.439
	Volume Output		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	TOTAL	8.800.000.000	9.016.657.000	9.203.716.780	9.401.818.751	9.852.273.439

TTabel 2.25. Rekapitulasi Prakiraan Belanja dan Pendapatan

Pagu	Belanja	Pendapatan
2022	8.800.000.000	9.305.577.426
2023	9.016.657.079	9.491.217.978
2024	9.203.716.780	9.688.122.926
2025	9.401.818.751	9.896.651.317
2026	9.852.273.439	10.030.028.664

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BPJPH tahun anggaran 2023 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK-BLU atas beban APBN dan PNBP

Pada tahun 2023, diproyeksikan pendapatan dari penerbitan sertifikat halal mencapai Rp7.8 miliar, pembinaan dan pelatihan sebesar Rp 1 miliar, akreditasi lembaga sebesar Rp215 juta, dan layanan data serta sewa ruang sebesar Rp353 juta, sehingga total pendapatan mencapai sebesar Rp9.4 miliar.

B. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pelaksanaan BLU, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kewenangan yang diamanatkan undang-undang JPH kepada BPJPH luas, maka tidak dimungkinkan pelaksanaan seluruh kewenangan BPJPH pembiayaannya dibebankan pada tarif layanan jaminan produk halal, kewenangan ini seperti terlihat dalam pemetaan sumber pendanaan yang telah dilakukan BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		RM	PNBP
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH	Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH		√	
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal		√

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		RM	PNBP
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri			√
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal		√	
melakukan akreditasi terhadap LPH			√
melakukan registrasi Auditor Halal			√
melakukan pengawasan terhadap JPH	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan pembinaan Auditor Halal	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	√	
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH		√	
	pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	√	
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	√	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Alamat : Jl. Raya Pd.Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar, Kota Jakarta Timur,
DKI Jakarta 13560, Indonesia Telp. 021 80877955

Nomor : S-905 /BD.II /Set.BD.II/KU.00.1/2/2022 9 Februari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyerahan Rencana Bisnis Anggaran BPJPH TA 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN

di Jakarta

Dengan hormat, sehubungan telah disusunnya Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BPJPH tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Diperlukan dokumen Rencana Bisnis Anggaran, sebagai persyaratan untuk mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Kami sampaikan dokumen Rencana Bisnis Anggaran Satker BLU BPJPH Tahun 2023, dan permohonan tanda tangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dewan pengawas, kiranya dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n.Kepala,
Sekretaris

M. Arfi Hatim

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Yth. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal